



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR : 30 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN
TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOLAKA UTARA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara pada saat ini dalam keadaan rusak/usang* dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kolaka Utara yang kondisinya sudah rusak/usang* dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu Menunjuk Pejabat Penjual Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kolaka Utara tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2027 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025**

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Persediaan Pasca Pemilihan tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Penjual barang Persediaan Pasca Pemilu tahun 2024 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA sebagai berikut:

Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara untuk menjual Barang Persediaan Pasca Pemilihan tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.

KETIGA : Masa kerja dan tugas Pejabat Penjual Berakhir setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan lelang barang Persediaan Pasca Pemilihan tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.

KEEMPAT : Tata Usaha dan Proses pelaksanaan Penjualan barang Persediaan Pasca Pemilu tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara dilaksanakan sepenuhnya oleh Pejabat penjual.

KELIMA : Pejabat Penjual barang Persediaan Pasca Pemilihan tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dalam DIKTUM KEDUA namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal, 24 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Kolaka Utara,

ttd

H A J O N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



MAHYUNUNENGSI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA
UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENJUAL BARANG PERSEDIAAN PASCA
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN
2025

PEJABAT PENJUAL BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	HAJON	Sekretaris	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Kolaka Utara,

ttd

H A J O N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



MAHYUNUNENGSI